



PUTUSAN

Nomor: 1074/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di SEMULA di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, SEKARANG alamatnya tidak diketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib),, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1074/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam pada 10 Oktober 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 1074/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan usia 23 tahun dan Tergugat berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ADIK KANDUNG PENGUGAT(Adik Kandung) dan dihadiri oleh dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama Saksi nikah I dan saksi nikah II dengan maskawin berupa uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : **Anak (L) umur 7 tahun;**

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;

Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut : Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

Bahwa Penggugat sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak awal tahun 2013 dan rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 1074/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2013 dan hingga kini belum kembali;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2013, akibatnya antara Penggugat Dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, sehingga sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat

Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa CQ. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 10 November 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

Menjatuhkan Talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 1074/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 1074/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal dan tanggal ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

...

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.

Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang dan dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

...

2.

Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang dan di hadapan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 1074/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

...

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan ternyata Penggugat dengan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus disebabkan, kemudian sejak antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah rumah sampai sekarang sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 1074/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa Permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili demikian pula Tergugat berada di wilayah yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk menceraikan Tergugat memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 1074/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada;
- Bahwa sejak antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi berpisah rumah sejak sampai dengan sekarang dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumhtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat ;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 1074/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk menceraikan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 10 November 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 536000,00, (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada Kamis tanggal 04 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 1074/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kiagus Ishak, Z.A. dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti

Siti Rodiah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp450.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan | : Rp20.000,00 |

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 1074/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp6.000,00
Jumlah : Rp. 546.000,00
(lima ratus empat puluh enam ribu,00 rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 1074/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)